

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan kewenangan Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Serta, dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilakukan melalui tiga tahapan oleh Samapta Bhayangkara Subdit Dalmas, yaitu:
 - a. Tahapan situasi damai (hijau)
 - b. Tahapan situasi tidak tertib (kuning)
 - c. Tahapan situasi melanggar hukum (merah)

Tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut Polri juga memiliki kewenangan dalam penggunaan kekuatan, dimana dalam bertindak saat menghadapi situasi tersebut harus disesuaikan dengan tahapan penggunaan kekuatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Kendala Polri dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng diantaranya, yaitu:
 - a. Polri tidak dapat mengendalikan peserta unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Peserta unjuk rasa atau demonstrasi kurang memahami tata cara berunjuk rasa yang benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Kesadaran hukum yang diabaikan oleh peserta unjuk rasa atau demonstrasi;
 - d. Jumlah peserta unjuk rasa atau demonstrasi yang tidak bisa di prediksi dan dibatasi.
3. Dalam menghadapi kendala-kendala saat menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng juga, Polri juga memiliki upaya terhadap kendala-kendala tersebut. Pihak Polresta Bareleng mengupayakan kendala yang terjadi antara lain dengan:
 - a. Tetap mengedepankan tindakan persuasif sesuai ketentuan dan prosedur;
 - b. Memberikan edukasi sebelum dan sesudah pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi;
 - c. Mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran;
 - d. Permintaan pembantuan skala besar pasukan pengamanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Polri dalam melaksanakan kewenangannya saat menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis harus mengedepankan profesionalitas serta berpedoman kepada ketentuan dalam peraturan-peraturan yang ada saat melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan situasi yang terjadi. Selain itu, diharapkan untuk setiap

pergerakan dalam pasukan Dalmas agar tetap dilaksanakan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Diharapkan kepada setiap peserta yang akan mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi agar dapat mengikuti pelaksanaan sesuai ketentuan yang ada, agar pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut berlangsung dengan semestinya. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan melanggar hukum, serta ada baiknya tuntutan-tuntutan dalam unjuk rasa atau demonstrasi tersebut disampaikan dengan kepala dingin tanpa terbawa emosi dengan sesuatu yang belum pasti kebenarannya dan juga tidak mudah teprovokasi dari pihak manapun, agar tuntutan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik.

3. Diharapkan kepada pihak kepolisian dan peserta yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi agar dapat bekerjasama untuk kelangsungan pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi berlangsung dengan damai dan tertib. Karena, pada dasarnya kepolisian dan peserta unjuk rasa atau demonstrasi memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena Polri berperan untuk masyarakat dan begitupun sebaliknya.

